



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. ISTANA ISTANA KOTA BARU DAIK LINGGA KODE POS : 29872
E-MAIL : bpmp.kablingga@gmail.com WEBSITE : pmpptsp.linggakab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 125/DPMPTSP/07/2025

- Dasar : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
d. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan SPS Kartini
e. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor: B/400.3.2/DISDIKPORA-PAUD&PNF/VI/2025/1622 Tanggal : 14 Juli 2025 Penhal Rekomendasi Untuk Izin Operasional SPS Kartini

MENGIZINKAN


Kepada : **Nama** : SPS Kartini
Alamat : Jl. Mangga RT.003/RW.001 Desa Laboh Kec. Senayang Kab. Lingga
Nama Pemimpin : Al Imran
Alamat Pemimpin : Belakang Hutan RT.009/RW.004 Desa Laboh Kec. Senayang Kab.Lingga
Masa Berlaku : 18 Juli 2025 s/d 18 Juli 2028

Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal – SPS Kartini di Jl. Mangga RT.003/RW.001 Desa Laboh Kec. Senayang Kab. Lingga dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku/
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir,



DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 18 Juli 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan cap basah